



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.135-Bangsos/2014

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013;
 - b. bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum kepada pekerja/buruh sesuai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sehingga 203 (dua ratus tiga) perusahaan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, perusahaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2014;

2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03/I/Depeprov/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014.
- KESATU : Menolak permohonan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 yang diajukan oleh 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membayar Upah Minimum kepada Pekerja/Buruh sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.135-Bangsos/2014

TANGGAL : 17 Januari 2014

TENTANG : PENOLAKAN PERMOHONAN
PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2014.DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITOLAK PERMOHONAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014

I. KOTA BANDUNG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. NOBEL INDUSTRIES UNIT BANJARAN	Industri	Jl. Soekarno Hatta no. 817
2	PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES	Industri	JL. Rumah Sakit no.7

II. KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. SUNSHINE INDOGLOBAL	Pakaian Jadi	Jl. R. Banjaran Km 11,3 No. 230 Baleendah Banjaran
2	PT. GUNAJAYA SENTOSA	Industri Tekstil	Jl. Rancajigang no. 110 Majalaya
3	CV. SERAYU JAYA	-	Jl.R. Laswi 47 - Majalaya
4	PT. HOTMAN KARYA INDONESIA	Perajutan	JL. Cisirung Km 2.2 No. 35 Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot
5	JO-A TEXVILLE	Garment	Jl. Rancaekek No.389 Solokan Jeruk Majalaya Bandung
6	PT. NOBEL INDUSTRIES UNIT BANJARAN	Industri	JL. R. Banjaran No.515
7	CV. DBB WILLIAM	-	Kabupaten Bandung

III. KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. SJ MODE INDONESIA	Industri Pakaian Jadi	Dusun Warung Nangka Rt.05/01 Desa Ciasem Baru
2	PT. HANDSOME	Industri Pakaian Jadi	Kp. Ciela Desa Wanakerta Kec. Purwadadi
3	PT. YOUTEX	Garment	Jl. Raya Wantilan Km.24 Cipundeuy Subang
4	PT. TIGA KYUNG SEUNG GARMEN	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil	Jl. R. Cipeundeuy Km. 25 RT.20/06

IV. KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. SOLVE IT	Pakaian Jadi	Kp. Citapen RT. 10/04 Ds Sukajaya Kec. Sukatani

V. KABUPATEN KARAWANG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. MITRA SETIA EKA PERWIRA	Pertenunan, Pencelupan dan Penyempurnaan Tekstil	Dsn. Gintung Kolot Ds. Gintung kerta Kec. Klari
2	PT. TRIGUNAPRATAMA ABADI	KERTAS BUDAYA	Jl. Ds. Gintung kerta kec. Klari
3.	PT. CITRASARI INTIBUANA	Tekstil	Dsn Dukuh Ds Anggadita Klari Kab. Karawang
4.	PT. AGUS MY SANTO	-	Kabupaten Karawang

VI. KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. MULTI LESTARI	Pemborongan Umum	Jl. Industri Selatan 7 Blok EE 9 ABCD cikarang
2	PT. SISTEMAJU MANDIRI PRAKARSA	Kegiatan SPBU	Jl. Aleteru Pintu Toll Cibitung
3	PT. PERINDUSTRIAN KARUNG NASIONAL (KARUNA)	Industri Karung Plastik	Jl. Cempaka Ds. Jatimulya Tambun
4	PT. BOSAEANG JAYA	Industri Sepatu	Jalan Raya Narogong KM.15 Blok P. VI No.50 Bantargebang
5	PT. BENANG MUTIARA TUNGGAL	Garment	Jl Karya Logam Km 39,5 Bekasi
6	PT. WUJUD NAWANGWULAN	Garment	Desa Sukadanau Kecamatan, Cikarang Barat, Bekasi

VII. KOTA BEKASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. TAE JONG INDONESIA	Industri Kemasan Bahan Baku Kertas	Jl. R. Narogong Km 9 Nurul Huda Bantar Gebang Bekasi
2	CV. SAESAR PRATAMA	Jasa Laundry	Jl. Pengasinan raya II gang swadaya no. 72 pengasinan rawa lumbu

1	2	3	4
3	PT. TAYOH SARANA SUKSES	Plastic Injection Moulding	Pangkalan I BI A/81 Kota Bekasi

VIII. KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. IKHLAS IS INDONESIA	Printing	Jl. Raya Tiajung Udik Km2.3 Gunggung Putri
2	SAM SUNG PRINT & PACK INDONESIA	Paper Bag	JL. Melati RT. 28/08 Kel. Wanaherang Kec. Gunung Putri
3	PT. ELANG PERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI	Ban Dalam	Jl. Elang Desa Sukahati Citeurup
4	PT. NITYA NANDHA	Garment	Kp. Cimanggung RT. 02 RW. 01 Ds Dayeuh Cileungsi
5	PT. SENTRAL BRA MAKMUR	Industri Pakaian Dalam	Jl. Mercedes Benz Km.1,2 Desa Cicadas Gunung Putri
6	PT. UNIMITRA KHARISMA	Industri alas kaki	Jl. Raya Cileungsi Km. 17 Ds. Limus Nunggal Kec. Cileungsi
7	PT. K N H GARMINDO	Garment	Jl. Raya Bogor-Jakarta Km 47 5 Nanggewer Cibinong
8	PT. RASPARI GRANITONUSA	industri Granit	Jl. Raya Mercedes Benz No.07 Gn. Putri
9	PT. HANUL JAYA GARMENT	Garment	Kampung Bitung, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi

IX. KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. SK HAIR INTERNATIONAL	RAMBUT PALSU / WIG	Kp. Palagan RT.03/07 Des. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi

